



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rahmat bin Rahim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Lingkungan Salusape, RT/RW 001/003, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fadel Muhammad, S.H., M.H., SD yang berkantor di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 143/SK/2019/PA.Prg, tanggal 27 Juni 2019, sebagai **Pemohon I**;

**Murni binti Rewangi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Lingkungan Salusape, RT/RW 001/003, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syar'i pada tanggal 8 Juli 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman atas penyerahan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Supi bin Rewangi yang disaksikan oleh Tajange dan Mansur dengan mahar berupa cincin emas 3 gram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus peraja dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kuala Lumpur, Malaysiaselama 2 tahun lebih lalu kemudian pada awal Mei 2019 pindah ke kampung halaman Pemohon I dan Pemohon II di Lingkungan Salusape, RT/RW 001/003, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak bernama Safwan bin Rahmat, usia 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah 2 tahun 11 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan untuk mencatatkan pernikahan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmat bin Rahim**) dengan Pemohon II (**Murni binti Rewangi**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**I. Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Surat Perekaman Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor 7315071001/SURKET/01/280519/0001 tanggal 28 Mei 2018, atas nama Rahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

- Fotokopi Surat Perekaman Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor 7315071001/SURKET/01/280519/0001 tanggal 28 Mei 2018, atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315072705190001, atas tanggal 28 Mei 2018 atas nama Rahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

## **II. Saksi-saksi :**

1. **Hj. Isa binti Sappa**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Salusape, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Murni serta Kuasanya bernama Fadel Muhammad, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur pada tanggal 08 Juli 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supi bin Rewangi, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg*



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama Sulaiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansur dan Tajange;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan secara syar'i, karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarini seorang anak bernama Safwan bin Rahmat, berusia dua tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan untuk pengurusan akte kelahiran;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Rasyid bin Rahim**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan PT. Maska Grup), bertempat tinggal di Lingkunga Salusape, Kelurahan Toddokang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Murni serta Kuasanya bernama Fadel Muhammad, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur pada tanggal 08 Juli 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supi bin Rewangi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama Sulaiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansur dan Tajange;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 (tiga) gram);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan secara syar'i, karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarini seorang anak bernama Safwan bin Rahmat, berusia dua tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan untuk pengurusan akte kelahiran;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 8 Juli 2016, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman dan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Supi bin Rewangi yang disaksikan oleh Tajane dan Mansur dengan mahar berupa cincin emas 3 gram namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Fotokopi Surat Perekaman Tanda Penduduk (KTP-el) Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Pinrang sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg





Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj. Isa binti Sappa dan Rasyid bin Rahim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 8 Juli 2016, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman dan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Supi bin Rewangi yang disaksikan oleh Tajane dan Mansur dengan mahar berupa cincin emas 3 gram
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahmat bin Rahim**) dengan Pemohon II (**Murni binti Rewangi**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2016, di Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246,000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh

**Drs. H.**

**Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Biaya PNBK :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)